

PEMUTAKHIRAN DATA BERKELANJUTAN TRIWULAN KEDUA
2025

Kpt 8 TAHUN 2025, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU
Nomor 1 Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini adalah
UU No 1 Tahun 2015, UU No 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU
Nomor 1 Tahun 2025.

- dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini menetapkan
Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Mataram Provinsi
Nusa Tenggara Barat Triwulan Kedua Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2025.

- Lamp. : 1